

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Batam merupakan salah satu kota di Kepulauan Riau yang diidentikkan dengan julukan kota industri dan memiliki jumlah penduduk yang perkembangannya signifikan, Menurut rekap data Dinas Pendidikan Kota Batam jumlah penduduk Kota Batam terdata dari bulan desember Tahun 2009 hingga bulan september 2017 telah mencapai 1.062.250 jiwa dengan persentase pertumbuhan 2,35 persen dari tahun sebelumnya, Jika dilihat perkembangan penduduk Kota Batam maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik agar terpenuhinya kebutuhan penduduk di Kota Batam yang selalu meningkat. karena setelah banyaknya pendatang yang memutuskan menetap untuk bekerja dan berkeluarga di Kota Batam keadaan ini menuntut pemerintah di daerah untuk tidak hanya fokus menyediakan lapangan pekerjaan tetapi memberikan pelayanan penting lainnya seperti membangun pusat pendidikan yang layak bagi penduduk asli ataupun dari luar daerah yang menetap di Kota Batam.

Pemerintah sendiri telah membentuk satuan birokrasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Pemerintah dapat meminta birokrasi pelayanan untuk berkompetisi dengan standar kerja yang wajar dan dapat diukur dengan mudah, sehingga

pemerintah nantinya dapat mengetahui apakah birokrasi dalam pelayanannya memiliki kinerja yang baik atau tidak. Maka standar kerja yang biasa digunakan adalah Standar Pelayanan Minimum. Standar ini menunjukkan ukuran-ukuran kinerja yang harus dipenuhi oleh suatu birokrasi pelayanan. Ketidakmampuan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal menunjukkan kegagalan birokrasi pelayanan dalam memenuhi semua standar pelayanan yang diharapkan (Madina dan Sahuri, 2014).

Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi dan menyelesaikan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga terciptanya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dalam perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: a. pendidikan, b. kesehatan, c. pekerjaan umum dan penataan ruang, d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman, e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan f. sosial.

Berdasarkan pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintah salah satunya yaitu Pendidikan merupakan mutu dari suatu bangsa yang harus dicapai dan dipenuhi oleh pemerintah. Mutu pendidikan dari bangsa tersebut juga mencerminkan sebuah kecerdasan kehidupan dari bangsa. Sesuai dalam Undang – Undang Dasar Pasal 31 yang menjelaskan tentang pendidikan yang berhak untuk diambil oleh setiap warga negara, tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar, kewajiban negara dalam membiayai pendidikan serta mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.

Pembangunan pendidikan merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah yaitu berkaitan dengan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, perbaikan mutu, sistem dan manajemen pendidikan dasar sampai menengah, sehingga diharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan mendatang guna memperkuat pembangunan suatu negara.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh

karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Di akhir masa pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN). Kelulusan UN menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya (SMP/MTs).

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Menteri Pendidikan Nasional melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM pendidikan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat.

Bahwa saat ini pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan 20% dari APBN bagi kelangsungan proses pendidikan formal maupun non formal di Indonesia dari Pemerintah sangat bermanfaat untuk pendidikan. Melalui anggaran tersebut diharapkan mampu memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan. Menyadari akan pentingnya kualitas pendidikan, Pemerintah berupaya dalam memenuhi hak setiap warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Selama 15 tahun terakhir, anggaran untuk pendidikan telah meningkat, namun alokasi anggaran yang meningkat tidak dengan sendirinya menyebabkan peningkatan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan pemanfaatan yang lebih efisien atas sumber daya dalam sektor pendidikan, pengenalan SPM akan memberi kontribusi dalam memastikan bahwa alokasi anggaran yang meningkat dapat digunakan dengan cara yang paling efektif untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan kualitas pendidikan (Damanik, 2016)

Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, belum siap menerapkan kebijakan sekolah lima hari. Sebab, fasilitas sekolah di Batam belum memadai. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, mengatakan 90 persen sekolah di kota tersebut menerapkan jadwal belajar secara bergantian. Artinya, ada dua jadwal belajar yaitu dari pagi hingga siang, kemudian siang hingga sore. "Kalau shift pertama saja pulang pukul 16.00 WIB, yang shift dua harus pulang jam berapa," ungkap Muslim. Sekolah dengan menerapkan dua shift itu terjadi lantaran infrastruktur dan fasilitas sekolah belum memadai. Tak semua sekolah dan daerah mampu memenuhi standar

pelayanan minimal (SPM) pendidikan. Selain itu, jumlah guru belum memadai. Guru tak hanya mengajar di kota. Mereka juga mengajar di pulau-pulau di sekitar Kota Batam. Lantaran itu, Disdik Kota Batam, kata Muslim, akan membahas kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Muslim juga meminta Kemendikbud melakukan survei dan sosialisasi agar penerapan kebijakan dapat berjalan sempurna. "Kalau kami melihatnya, untuk saat ini belum cocok diterapkan di Batam. Permasalahan utama karena kami masih kekurangan ruang kelas," ujarnya. Untuk tahun 2017 ini, tambah Muslim, Kota Batam kekurangan 285 ruang kelas. Jumlah tersebut seiring bertambahnya jumlah siswa di tahun ajaran baru ini. "Jumlah siswa baru Sekolah Dasar (SD) yang masuk di tahun ajaran baru ini mencapai 15 ribu orang, dan siswa SMP mencapai 12 ribu orang," pungkasnya. (Nusantara.medcom, 2017).


Standar Pelayanan Minimal pada pendidikan di Kota Batam belum terpenuhi yang lebih mengejutkan lagi dengan temuan dilapangan dari Dewan Pendidikan Kota Batam sudah meninjau lokasi SDN 007 yang satu atap dengan SMPN 41 Lubuk Baja. Dewan Pendidikan Kota Batam juga menilai kondisinya jauh dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti diperintahkan Permendikbud nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana. Dari hasil rapat itu, bahwa menurut DPK keberadaan SDN 007 dengan SMP 41 yang memang satu atap perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Karena pertama tidak memenuhi SPM, kedua tidak dapat melakukan upacara bendera, olahraga atau kegiatan lapangan lainnya yang berkaitan dengan

pembelajaran, karena terbentur dengan jam. Dan itu tidak standar lapangan. Maka dari itu, Dewan Pendidikan memberikan sumbang saran, dan pokok-pokok pikiran. Sebaiknya untuk tahun ini SDN 007 tidak menerima siswa baru (Tribunnews 2018).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kaget mengetahui banyak sekolah khususnya swasta di Batam yang mengambil lokasi di ruko-ruko. Dikatakannya, ruko yang disulap menjadi sekolah dinilai sangat tidak nyaman dan tidak layak. Dan hal itu juga dinilai tidak baik untuk siswa. Sesuai aturannya, setiap sekolah harus punya lapangan, jalur evakuasi, di depan ada zebra cross, dan lainnya. (HaluanKepri, Rabu (19/9)) Secara nasional, sekolah yang paling banyak mengambil lokasi di ruko ada di Batam. Inilah sebuah fakta yang saat orang luar Batam berkunjung ke kota ini, banyak yang terkejut karena mendapati banyak siswa belajar di ruko. Tidak hanya itu, ada juga sekolah yang dibuat di dalam kompleks pasar. Di bawahnya ada aktifitas jual beli masyarakat, lalu di lantai dua dijadikan sekolah. Di sekelilingnya dipenuhi ruko dan ada mall. Rasa kaget yang disampaikan KPAI tersebut cukup beralasan. Sebab, sebagai lembaga pendidikan, sekolah seharusnya berada dalam sebuah komplek yang benar-benar dapat memberi kenyamanan dan dapat membentuk karakter anak dalam pendidikan. Jika berkaca pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, salah satunya, saat mendirikan sekolah swasta, Sarana prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki gedung/ruang kelas minimal 3 ruang, KM/WC guru, KM/WC siswa, ruang perpustakaan, dan luas tanah minimal 3.000 m².

Lalu, bagaimana ruko yang dijadikan sekolah ? Melihat kondisi ini, sangat beralasan jika KPAI meminta Dinas Pendidikan di Batam maupun di Kepri untuk menaruh perhatian pada sekolah-sekolah seperti ini (HaluanKepri, 2018).

Berikut ini merupakan data perkembangan pendidikan dasar negeri di Kota Batam dari tahun 2008-2017, terpaparkan dalam grafik di bawah ini:



Gambar 1.1 Data Perkembangan Pembangunan Pendidikan SD Negeri Tahun 2008 - 2017

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2017-2018

Berdasarkan grafik tersebut dapat terlihat bahwa perkembangan pembangunan pendidikan SD sejak tahun 2008 yaitu 128 sekolah secara bertahap mengalami kenaikan hingga tahun 2015 menjadi 144 sekolah. Kemudian sejak tahun 2015-2017 tidak terjadi kenaikan pembangunan dan jumlah sekolah tetap yaitu 144 sekolah hingga sekarang. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi karena pertumbuhan jumlah siswa harus diimbangi dengan perkembangan pembangunan sekolah agar sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal pendidikan. Hal ini tentu saja menjadi

tugas Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Pendidikan Kota Batam untuk melakukan pembangunan pendidikan.

Tabel 1.1 Data Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Pelajaran 2017-2018

No	Kecamatan	Sekolah		
		Negeri	Swasta	Negeri dan Swasta
1	Batam Kota	10	40	50
2	Batu Aji	8	32	40
3	Batu Ampar	4	6	10
4	Belakang Padang	14	-	14
5	Bengkong	12	17	29
6	Bulang	10	-	10
7	Galang	23	1	24
8	Lubuk Baja	9	19	28
9	Nongsa	11	12	23
10	Sagulung	21	37	58
11	Sei Beduk	9	17	26
12	Sekupang	12	19	32
Total		144	200	344

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2017-2018

Seperti data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dari 12 kecamatan di Kota Batam yaitu 144 sekolah negeri dan 200 sekolah swasta, jika ditotal jumlahnya mencapai 344 sekolah. Jumlah sekolah yang ada saat ini diharapkan mampu melaksanakan standar pelayanan minimal pendidikan.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk penelitian dengan judul “**Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sektor Pendidikan Dasar Di Dinas Pendidikan Kota Batam**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kota Batam ?
2. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kota Batam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kota Batam.
2. Untuk menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis skripsi ini dapat memberikan kontribusi, rekomendasi, dan referensi bagi penulis berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sektor Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kota Batam.
2. Secara Praktis skripsi ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Kota Batam untuk dipertimbangkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sektor Pendidikan Dasar di Kota Batam yang baik.

